



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak antara:

Abd. Azis Baco bin Mohamad Baco, tempat dan tanggal lahir di Kwandang, 23 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Tukang Bentor, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Payunga, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

Rostin Nento binti Luna Nento, tempat dan tanggal lahir di Kwandang, 06 April 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Payunga, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kwd tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 November 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Abati, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Luna Nento, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Maulana Rahim dan Deka Nento serta mahar berupa uang tunai Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seperangkat alat sholat namun pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi di daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan orang lain;

2.- -Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami orang lain dan Pemohon II berstatus Perawan;

3.-----Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 .Dafa Riskiandi Baco lahir pada tanggal 08 Mei Juni 2008;

3.2 .Defina Baco lahir pada tanggal 11 Juli 2012;

4.Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 15 Maret 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah kaka kandung Pemohon II bernama Sujarno Nento dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramin Patila dan Haroyanto Manan, mahar berupa uang Rp48.000,00 dan seperangkat alat sholat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/23/III/2022 tanggal 15 Maret 2022;

5.- -Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kapasitas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

6.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama Dafa Riskiandi Baco lahir pada tanggal 08 Mei Juni 2008 dan Defina Baco lahir

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Juli 2012 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Bukti Surat

1.-----

Fotokopi KTP an. Abd.Azis Baco yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 05 Desember 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli serta bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti P.1).

2.-----

Fotokopi KTP an. Rostin Nento yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 05 Desember 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli serta bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti P.2).

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 049/23/III/2023 tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, bermeterai cukup serta dinazegelen pos (bukti P.3);

2. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Hj. Juhaerah Moha binti Mohamad Baco**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Hokimu, Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama Abd. Azis Baco bin Mohamad Baco dan Rostin Nento binti Luna Nento;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 14 November 2007 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Abati, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Luna Nento, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Maulana Rahim dan Deka Nento serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan kehendak pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon I masih status suami orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama
 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008
 2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012.;
- Bahwa anak tersebut lahir sekitar 08 Mei 2008, dan 11 Juli 2012 setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Luna Nento, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Maulana Rahim dan Deka Nento serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan mereka tercatat oleh ...;

...

Saksi 2, **Zuriati R. Patila binti Ramin Patila**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Abati, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara; di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama Abd. Azis Baco bin Mohamad Baco dan Rostin Nento binti Luna Nento;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 14 November 2007 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Abati, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Luna Nento, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Maulana Rahim dan Deka Nento serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan kehendak pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon I masih status suami orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama
 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008
 2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012.;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut lahir sekitar 08 Mei 2008, dan 11 Juli 2012 setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Maulana Rahim dan Deka Nento serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan mereka tercatat oleh Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kompetensi Absolute

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kwardang;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam (secara siri) pada tanggal 14 November 2007, kemudian melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 15 Maret 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 049/23/III/2023 tanggal 15 Maret 2022, dan dalam perkawinannya secara agama Islam tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008

2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012, yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon supaya Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008

2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: (Hj. Juhaerah Moha binti Mohamad Baco) dan (Zuriati R. Patila binti Ramin Patila);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Azis Baco bin Mohamad Baco) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon I bernama Abd. Azis Baco bin Mohamad Baco, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 23 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Tukang Bentor, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Payunga, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Rostin Nento binti Luna Nento) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon II bernama Rostin Nento binti Luna Nento, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 06 April 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Payunga, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Azis Baco bin Mohamad Baco dan Rostin Nento binti Luna Nento) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Abd. Azis Baco bin Mohamad Baco dan Rostin Nento binti Luna Nento telah menikah secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah... pada ...;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 ayat 1, 174 ayat 2 dan Pasal 175 RBg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal yang dilaksanakan di ... dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ..., dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Maulana Rahim dan Deka Nento serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008

2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012 sehingga jarak antara pernikahan siri dan lahirnya anak adalah selama dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian pada bulan Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di ... dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ..., dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Maulana Rahim dan Deka Nento serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah). Selama ini tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka sehingga rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam (menikah siri) pada tanggal 14 November 2007 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Luna Nento, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Maulana Rahim dan Deka Nento dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Luna Nento telah mewakilkan kepada imam desa yang bernama Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Luna Nento untuk menjadi wali nikah dari Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama:
 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008
 2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jarak antara pernikahan sirri dan lahirnya anak adalah selama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah kembali pada tanggal 15 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memberitahukan kehndak nikahnya kepada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II saat itu belum mencapai umur 19 tahun, serta dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh seorang anak;

Pertimbangan Petitum tentang Pettum Angka 2

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 tentang asal usul anak yang bernama 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008

2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara *sirri* dan dalam perkawinan *a quo* telah lahir seorang anak yang bernama 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008

2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012 yang hingga saat ini membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai alas hukum untuk menetapkan status anak tersebut dalam Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) telah menjelaskan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan ayat (2), mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Pemohon I dan Pemohon II yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14 – 29), Bab V (30-38) dan Bab VI (Pasal 39 – 44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum tentang Permohonan Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa di samping memperhatikan keabsahan pernikahan orang tua anak, penetapan sahnyanya anak juga haruslah mengacu pada jangka waktu kehamilan ibu kandung anak, apakah memenuhi syarat usia minimal kehamilan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu sekitar setelah pernikahan, kemudian didukung oleh keterangan para saksi, maka anak tersebut merupakan hasil hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II di dalam pernikahan yang sah baik secara fiqih maupun perundang-undangan, kemudian anak tersebut lahir dalam masa pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian para ulama fiqih telah menyepakati bahwa umur bayi yang berada di dalam kandungan ibunya minimal 6 (enam) bulan, batasan ini disandarkan kepada sebuah *atsar* (perkataan sahabat) yaitu dengan mengurangi waktu hamil sampai menyapih dikurangi dengan waktu menyusui yang hasilnya adalah 6 (enam) bulan sebagai sekurang-kurangnya umur kehamilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas disandarkan dari ketentuan surah Al-Ahqaf ayat 15, sebagai berikut:

حَمْلُهُ أَثْمُهُ كُرْهًا وَوَضَعُهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya:

“Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”

Kemudian ketentuan surah Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Artinya:

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh”

Menimbang, bahwa Ayat pertama di atas memberikan penjelasan bahwa rentang waktu kehamilan hingga menyapih anak dari susuan ibunya selama 30 (tiga puluh) bulan, sedang ayat kedua menjelaskan bahwa waktu menyusui yaitu selama 2 (dua) tahun atau sama dengan dua puluh empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat dipahami anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak pernikahan orang tuanya dan jika anak tersebut lahir sebelum genap jangka 6 (enam) bulan, maka anak tersebut hanya sah bagi ibunya, dengan demikian terhadap anak 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008

2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012, lahir dalam perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan memenuhi jangka waktu usia minimal kehamilan, sehingga dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana yang dialami oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapaknya yang telah mengakibatkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut, serta sanksi sosial lainnya yang harus ditanggung oleh anak tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orang tua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah, apalagi salah satu dari lima *maqashidusy syar'* adalah untuk memelihara keturunan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “ *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut secara yuridis-sosiologis sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, karena dengan ditetapkan kedudukan anak tersebut, maka keberadaan anak diakui dan hak-haknya dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup;

Pertimbangan Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan ini adalah sebagai dasar pencantuman status anak dalam akta kelahiran, hal mana merupakan kewajiban Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan ini telah nyata dan konkret;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas secara filosofis dapat memberikan perlindungan hak kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mana hal tersebut sesuai dengan *al-maqashid al-khamsah* (tujuan syariat yang ada lima), yang salah satunya adalah *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan berdasarkan hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak yang bernama 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008

2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012 sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama 1. Dafa Riskiandi Baco, lahir pada tanggal 08 Mei 2008
3. 2. Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012 adalah anak biologis dari Pemohon I (**Abd. Azis Baco bin Mohamad Baco**) dan anak sah dari Pemohon II (**Rostin Nento binti Luna Nento**);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000 (*empat ratus dua puluh ribu*).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Nur Afni Katili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Risna Baruadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	:	Rp60.000,00
- Panggilan	:	Rp290.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Kwd